

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042 / 0 / 2001 tentang Pembukaan dan Penegريان Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Bukit Sawit di PIR Butong Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.
- EDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Bukit Sawit di PIR Butong Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara yang diberikan Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berstatus SMK Kecil dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2005/2006 sesuai ketentuan yang berlaku.
- ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 05 Juni 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Utara,



Keputusan disampaikan kepada Yth :
Sekjen Depdiknas di Jakarta
Dirjen Pendidikan Dasar Depdiknas di Jakarta

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 420 / 2006 / DIKMENTI / 2006

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KECIL
BUKIT SAWIT DI PIR BUTONG
KABUPATEN BARITO UTARA

- imbang : a. bahwa dalam rangka upaya Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Barito Utara, maka perlu dibuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Bukit Sawit di PIR Butong Kecamatan Tewel Tengah Kabupaten Barito Utara.
- b. bahwa Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tersebut pada butir a diatas, dimaksudkan untuk dapat menampung anak lulusan SMP/MTs atau sederajat serta anak usia Sekolah Menengah yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat kondisi geografis dan kemampuan ekonomi masyarakat.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu diberikan Izin, Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Bukit Sawit di PIR Butong Kecamatan Tewel Tengah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.
- ingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
2. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang;
3. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);

